



## Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak

Pryma Madralio<sup>1\*</sup>, Ismansyah<sup>2</sup>, Otong Rosadi

<sup>1,2,3</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [prymareza@gmail.com](mailto:prymareza@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 25/09/2024

Diterima, 14/10/2024

Dipublikasi, 30/10/2024

### Kata Kunci:

Keadilan Restoratif,  
Tindak Pidana  
Pencurian, Anak

### Keywords:

Restorative Justice,  
Crime of Theft,  
Children

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bentuk perlindungan dan jaminan negara atas hak Anak. Terobosan dalam UU SPPA dalam penanganan tindak pidana Anak adalah pendekatan keadilan restoratif. Pencurian sebagai salah satu tindak pidana yang sering dilakukan Anak. Permasalahan yang muncul terkait penerapan keadilan restoratif yang ditemukan di tengah masyarakat adalah tidak berkurangnya kasus yang terjadi dan anak yang kasusnya telah selesai melalui keadilan restoratif kembali mengulangi perbuatan yang serupa. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman sudah dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari adanya penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak pada tahap penyelidikan, penyidikan, penyelesaian oleh Bhabinkamtibmas, dan secara kekeluargaan oleh masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman dapat dikatakan sudah efektif untuk menyelesaikan sebagian besar dari kasus pencurian yang dilakukan Anak di wilayah Kabupaten Pasaman.

### Abstract

*Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is a form of state protection and guarantee for children's rights. The breakthrough in the SPPA Law in handling juvenile crimes is a restorative justice approach. Theft is one of the crimes frequently committed by children. The problem that arises regarding the implementation of restorative justice that is found in society is that there is no reduction in cases occurring and children whose cases have been resolved through restorative justice are returning to repeat similar actions. the application of restorative justice in resolving criminal acts of theft committed by children by investigators from the Pasaman Police Criminal Investigation Unit has been implemented according to applicable laws and regulations. This is proven by the resolution of criminal acts of theft committed by children at the inquiry, investigation, resolution stages by Bhabinkamtibmas, and in a family manner by the communit. the application of restorative justice in resolving criminal acts of theft committed by children by investigators from the Pasaman Police Criminal Investigation Unit can be said to have been effective in resolving the majority of theft cases committed by children in the Pasaman Regency area.*

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, salah satu ciri yang dimiliki oleh Negara hukum adalah jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh.<sup>1</sup> Hak anak secara konstitusional dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 ayat (2) yang bunyinya “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti sempit di bidang pidana melibatkan peran Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Kehakiman<sup>2</sup>. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Tugas dan peran yang diemban pihak kepolisian tersebut tidaklah ringan di tengah tantangan dan perkembangan saat ini. Sekilas, Polisi identik dengan penanganan berbagai tindak kejahatan mulai dari kejahatan yang konvensional hingga modern dengan lingkup luas.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Polri) pada Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan Pada Pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Anak dalam keluarga merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak<sup>4</sup>. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU perlindungan Anak) Dalam pasal 1 butir 1 mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA), pada Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Asas-asas dalam UU SPPA terdapat pada Pasal 2 yaitu: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.

Anak pada dasarnya tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan

---

<sup>1</sup> Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, 2016.

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 296.

<sup>3</sup> Ismansyah, Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian, *Jurnal Demokrasi*, Vol.7, No.2, 2008, Hlm. 137

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 68.

sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*)<sup>5</sup>. Anak merupakan individu manusia yang belum mandiri, pada umumnya anak masih membutuhkan dan tergantung dengan orang tuanya, sementara itu UU SPPA belum mengatur tentang pertanggungjawaban orang tua atas Anak yang melakukan tindak pidana. Fardiansyah, dkk berpendapat Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dipisahkan dari orang tua sebagai yang terdekat dalam kehidupan Anak. Dalam hal ini pengawasan orang tua dipertanyakan, apabila anak berhadapan dengan hukum.<sup>6</sup>

Dalam proses terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih ditemukan pelaksanaan yang belum mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak.<sup>7</sup> Adapun penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum masih berbeda-beda, dan masing-masing lembaga penegak hukum cenderung menggunakan pandangan yang berbeda, serta terbatasnya sarana prasarana penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting untuk mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan ditandatangani Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember 2009.

Selain dalam bentuk Keputusan Bersama di atas, upaya terhadap realisasi perlindungan anak terutama pada anak yang berhadapan dengan hukum telah diupayakan oleh Kepolisian dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yang menjelaskan bahwa Satuan Reserse Kriminal (yang selanjutnya disebut Sat Reskrim) pada Polres yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok penegakan hukum yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Sat Reskrim terdiri dari beberapa Unit kerja salah satunya yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut Unit PPA) yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai saksi, dan anak sebagai korban.

Upaya penanggulangan tindak pidana yang efektif pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)<sup>8</sup>. Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) sesuai dengan amanat Konstitusi dan UU Polri pada Pasal 5 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pada Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan,

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2.

<sup>6</sup> Fardiansyah, dkk, "Parental Responsibility of Children Crime in Indonesian Criminal Adat Law" *Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 50: No. 4, Article 2*, 2020.

<sup>7</sup> Martha Lalungan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lex Crimen*, Vol. IV No. 1, 2015, hlm. 5

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*, Kencana: Jakarta, 2011, hlm. 4

ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Terjadinya tindak pidana pencurian menimbulkan rasa tidak nyaman dan kekhawatiran karena harta benda miliknya yang telah didapatkan dengan usaha atau dengan susah payah tidak aman lagi atau sewaktu-waktu dapat diambil oleh orang lain. Ketentuan tentang tindak pidana pencurian secara materil diatur dalam BAB XII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut, barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah<sup>9</sup>. Pelaku tindak pidana pencurian bukan hanya orang dewasa, pada beberapa kasus ditemukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak.

Penerapan Keadilan Restoratif melalui Diversi untuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak telah diatur pada UU SPPA Pasal 1 ayat (6) bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pada Pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Polri dalam melaksanakan tugasnya berhadapan langsung dengan masyarakat, di satu sisi Polisi harus memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan di sisi lain harus melaksanakan penegakan hukum, sementara itu dalam penegakan hukum pidana pada umumnya terdapat pihak korban dan pihak pelaku yang kedua belah pihaknya harus mendapatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dari kepolisian.<sup>10</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan salah satu upaya Polri untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus, memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Hukum bersumber dari kesadaran hukum masyarakat<sup>11</sup>, demikian juga dengan Keadilan Restoratif yang mana telah dikenal lebih dahulu oleh masyarakat dengan istilah perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan, terutama masyarakat adat Minangkabau yang dikenal dengan musyawarah dan mufakat, yang mana suatu peristiwa pidana akan dilaporkan atau tidak kepada Kepolisian sesuai dengan hasil kesepakatan atau musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat adat yang melibatkan pihak korban, orang tua pelaku, dan *Ninik Mamak*.

Berdasarkan data awal yang didapatkan dari Kasat Reskrim Polres Pasaman bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terdapat 10 kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak yang diproses oleh Sat Reskrim Polres Pasaman. Pada tahun 2019 terdapat 4 kasus, 3 kasus diproses sampai penyidikannya selesai (P-21), sedangkan 1 kasus diselesaikan melalui proses diversi. Pada tahun 2020 terdapat 2 kasus yang diproses sampai penyidikannya selesai (P-21).

---

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>10</sup> Ryanto Ulil Anshor, Dkk, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2020, hlm. 360

<sup>11</sup> Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2019, hlm. 66

Pada tahun 2021 terdapat 1 diproses sampai penyidikannya selesai (P-21). Pada tahun 2022 terdapat 3 kasus diproses sampai penyidikannya selesai (P-21).

Kasat Reskrim juga menjelaskan bahwa kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak cukup banyak akan tetapi tidak tercatat karena tidak diproses melalui Laporan Polisi, hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan 6 (enam) orang Kanit Reskrim Polsek di Jajaran Wilayah Hukum Polres Pasaman yaitu Kanit Reskrim Polsek Lubuk Sikaping, Kanit Reskrim Polsek Tigo Nagari, Kanit Reskrim Polsek Bonjol, Kanit Reskrim Polsek Panti, Kanit Reskrim Polsek Duo Koto dan Kanit Reskrim Polsek Rao yang masing-masingnya membenarkan bahwa pada masing-masing Wilayah Polsek sering didapati pengaduan dari masyarakat tentang pencurian yang dilakukan oleh Anak. Sebagian dari Masyarakat yang melaporkan kejadian ini langsung ke Polsek dan diproses penyelidikan oleh Unit Reskrim Polsek, akan tetapi kebanyakan dilaporkan kepada masing-masing Petugas Kepolisian yang ada di Nagarnya masing-masing yaitu Petugas Bahbainkamtibmas.

Berdasarkan wawancara dengan 6 orang Bhabinkamtibmas pada 6 Polsek di Wilayah Hukum Polres Pasaman, diketahui bahwa benar ada pengaduan masyarakat tentang pencurian, barang yang dicuri secara ekonomis tidak terlalu tinggi nilainya sehingga masuk kategori pencurian ringan, akan tetapi masyarakat di Kabupaten Pasaman yang pada umumnya pekerjaannya adalah petani merasa dirugikan karena barang yang diambil adalah barang-barang yang telah diusahakan secara susah payah dan memakan waktu seperti hasil usaha pertanian berupa buah sawit, buah coklat yang sedang dijemur, ikan di kolam, ternak seperti ayam dan kambing, rokok di kedai masyarakat, dan kotak infak di Masjid.

Kasus Anak ini diselesaikan oleh masyarakat antara lain dengan cara musyawarah dan mufakat, yang pada umumnya hasil dari musyawarah adalah mengembalikan barang yang telah diambil dan mengganti kerugian pemilik barang oleh orang tua pelaku, kemudian Anak dikembalikan kepada orang tua. Kenyataannya hasil musyawarah yang telah disepakati ada yang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua pelaku, hal ini terjadi karena memang kemampuan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi. Keadaan ini tidak serta merta menjadikan masyarakat yang dirugikan menyerahkan ke kepolisian untuk diproses hukum, karena budaya masyarakat yang masih menganggap melapor ke Polisi memerlukan waktu dan proses yang berbelit-belit, serta mengeluarkan biaya. Anak sebagai pribadi yang belum dewasa beranggapan bahwa permasalahan yang ditimbulkannya yaitu perbuatan pencurian yang dilakukannya telah selesai, sehingga Anak cenderung mengulangi perbuatannya, dan Anak lain menganggap bahwa kasus pencurian akan selesai saja tanpa diproses oleh Polisi sehingga timbul Anak pelaku-pelaku baru yang juga melakukan pencurian.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang kemudian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman**

Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai asset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi alternative agar anak terhindar dari sistem peradilan pidana formal,

penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.<sup>12</sup> Polisi sebagai struktur yang melaksanakan penegakan hukum harus peka dan memperhatikan kondisi anak yang secara emosional dan psikologis berbeda dari orang yang sudah dewasa.

Salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindarkan anak yang melakukan tindak pidana masuk ke dalam sistem peradilan pidana formal, dan menjauhkan anak dari stigmatisasi buruk sebagai seorang narapidana adalah *Restorative Justice*. Di mana upaya ini, lebih mengedepankan *win-win solution* diantara pelaku dengan korban tindak pidana dengan mengembalikan ke keadaan semula.

*Restorative Justice* atau keadilan restoratif dapat dipahami sebagai proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>13</sup> Dengan kata lain, *Restorative Justice* dapat dikatakan sebagai solusi dari penyelesaian perkara pidana selain diproses secara hukum atau litigasi.

Pendekatan keadilan restoratif ini telah dilaksanakan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Pasaman. Keadilan restoratif sebagaimana telah diungkap dalam hasil penelitian, menjadi salah satu pilihan terbaik bagi masyarakat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian oleh anak yang terjadi. Pendekatan penyelesaian perkara semacam ini bukanlah hal baru bagi masyarakat karena sebelumnya telah menjadi adat istiadat di masyarakat Minangkabau yang memang secara adat sangat mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Proses penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Pasaman ini, jika dianalisis lebih lanjut dapat digolongkan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan *Restorative Justice* sendiri, dalam hukum pidana nasional merupakan konsep dan pendekatan baru dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Meskipun, secara materil pendekatan *Restorative Justice* ini bukan hal baru dalam praktik-praktik penyelesaian perkara yang ditempuh oleh masyarakat yang memegang teguh prinsip musyawarah mufakat.

*Restorative Justice* sendiri merupakan peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak. Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.<sup>14</sup> *Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan Anak.<sup>15</sup>

Proses penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Pasaman dilakukan oleh masyarakat secara musyawarah dengan melibatkan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan juga *Ninik Mamak* serta perangkat nagari, di mana semuanya berkumpul dan berdiskusi mencari solusi secara bersama-sama. Adapun *Ninik Mamak* dan perangkat nagari dalam hal ini bertindak sebagai penengah.

Cara semacam ini, jika dianalisis dari pandangan teori *Restorative Justice* tergolong pada *family group conferencing*, dimana para pihak baik korban, pelaku, masing-masing keluarga

---

<sup>12</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm. 68

<sup>13</sup> Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Editama, Jakarta, 2009, hlm. 88

<sup>14</sup> Howard Zehr, *Changing lenses: A New Focus for Crime and justice*, Herald Press, Waterloo, 1990, hlm. 181

<sup>15</sup> Hutauruk, Rafinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 104

dan pihak penengah hadir dalam sebuah diskusi untuk mencari jalan penyelesaian perkara dengan pihak penengah yang bersifat netral. Dalam perkembangannya, muncul empat jenis praktik *Restorative Justice* yaitu *victim offender mediation (VOM)*, *family group conferencing*, *circles* dan *reparative board/youth panel*.<sup>16</sup>

Dalam sistem hukum pidana nasional, terkait anak berhadapan dengan hukum telah ada pengaturan khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana dalam undang-undang ini diatur bahwa penyelesaian perkara pidana anak bisa dilakukan dengan Asas Restoratif Justice melalui pelaksanaan diversifikasi. Diversifikasi sendiri merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan lebih baik lagi bagi para pelaku kejahatan pemula dengan bobot kejahatan yang ringan, dengan memberikan kesempatan kepada korban dan masyarakat agar mengambil peran dalam proses penyelesaian penanganan anak, ketimbang dengan memberikan hukuman penjara melalui peradilan formal. Program diversifikasi tidak saja hanya memberikan keuntungan bagi anak pelaku kejahatan tetapi juga memberikan keuntungan pada korban dan masyarakat dimana korban dan masyarakat akan merasa didengar dan dihargai pendapatnya, sementara masyarakat akan semakin dituntut partisipasinya dalam penanganan dini dan cepat terhadap perilaku menyimpang.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa diversifikasi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Adapun syarat diversifikasi tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebagai berikut:

1. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses diversifikasi wajib memperhatikan:
  - a. Kepentingan korban.
  - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
  - c. Penghindaran stigma negative.
  - d. Penghindaran pembalasan.
  - e. Keharmonisan masyarakat.
  - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif juga diatur bahwa “penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilakukan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perpol No. 8 Tahun 2021 sebagaimana dipaparkan di atas, penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dilakukan oleh penyelenggara fungsi Reserse Kriminal yaitu pengemban fungsi pembinaan masyarakat atau Bhabinkamtibmas dan Samapta Polri untuk tindak pidana ringan, sementara itu Sat Reskrim atau Unit Reskrim selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu dapat menerapkan Keadilan Restoratif dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Artinya, penerapan penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang sebelumnya dapat dilakukan oleh

---

<sup>16</sup> Marliani, *Peradilan Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 23

<sup>17</sup> Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2011, hlm. 24

Penyidik pada tahap penyidikan, saat ini telah dapat dilakukan pada tahap penyelidikan, sementara itu untuk perkara tindak pidana ringan dapat diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan aturan di atas, dapat diketahui bahwa kepolisian selaku penegak hukum dapat menjalankan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani perkara-perkara pidana khususnya pencurian yang dilakukan oleh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Jika masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana anak dengan pendekatan yang sama, maka masyarakat telah membantu meringankan tugas dari kepolisian yang tentu terbatas dalam berbagai hal terutama dari segi personil sebagaimana telah diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Pasaman.

Terkait penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Pasaman, sebagaimana telah dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polres Pasaman bahwa dalam rangka memperluas penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, pihak kepolisian juga mengedukasi masyarakat mengenai pendekatan keadilan restoratif sebagai penyelesaian pada perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Edukasi ini disampaikan kepada masyarakat melalui petugas Babinkamtibmas yang menyampaikan secara langsung ke masyarakat.<sup>18</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, analisis penulis adalah bahwa penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Pasaman telah dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman dalam tahap penyelidikan sesuai dengan Perpol Keadilan Restoratif dan dalam tahap penyidikan melalui Diversi sesuai dengan UUSPPA, dan oleh pengembalian fungsi Reserse yaitu Samapta Polri dan Bhabinkamtibmas untuk perkara pencurian ringan. Penulis berpendapat bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memberi kesempatan yang luas untuk menyelesaikan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Anak maka Kepolisian juga dapat meningkatkan atau mengoptimalkannya dengan menambah jumlah personil dan meningkatkan kemampuan personil yang sudah ada beserta sarana dan prasarana, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat, menurut Analisis penulis Budaya masyarakat yang sebelumnya takut dan malu untuk melaporkan kejadian ke kepolisian dapat berubah menjadi mempercayai polisi untuk menyelesaikan permasalahannya, sehingga setiap peristiwa kejahatan khususnya pencurian yang dilakukan oleh Anak dapat diketahui dan terdata oleh kepolisian, hal ini dibutuhkan oleh kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangannya yang mana pada akhirnya akan bermanfaat bagi masyarakat.

### **Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman**

Berbicara efektivitas maka berbicara mengenai keberhasilan dari suatu kebijakan atau hukum serta tercapainya tujuan dari hukum yang telah dibuat. Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “ke-efektif-an” pengaruh atau efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban.<sup>19</sup> Adapun menurut Supriyono, efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran. Semakin besar kontribusi dari keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pada unit tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan AKP Rony AZ, Kasat Reskrim Polres Pasaman, 12 September 2023

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85

<sup>20</sup> Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm. 29

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektif merupakan taraf sejauh mana suatu kelompok bisa menggapai tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>21</sup> Artinya, saat berbicara efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk mengetahui apakah penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman telah efektif atau tidak, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa tujuan dari diterapkannya Keadilan Restoratif ini. Hal ini dilakukan guna mengukur apakah penerapannya telah berjalan efektif dan telah mencapai tujuan yang diinginkan dari adanya *Restorative Justice*.

Secara teori, tujuan dari pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana adalah mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.<sup>22</sup> Lebih lanjut Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:<sup>23</sup>

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Berdasarkan teori ini, tujuan dari ditempuhnya pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak adalah kemanfaatannya yaitu melindungi masyarakat dalam hal ini memperbaiki kerugian korban yang ditimbulkan oleh kejahatan yang terjadi sekaligus melindungi Anak dari proses litigasi, dan melindungi masyarakat agar tidak terjadi peristiwa yang serupa. Efektif atau tidaknya penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di wilayah Kabupaten Pasaman dapat dilihat dari tercapainya tujuan hukum yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum.

Adapun penerapan keadilan restoratif yang ditempuh oleh masyarakat dan kepolisian Resor Pasaman dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Pasaman, jika dilihat dari sudut pandang terpenuhi atau tidaknya rekonsiliasi dan perbaikan kerugian dari pihak korban, maka dapat dipahami bahwa dua tujuan ini telah tercapai pada proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak dengan jalan musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak kepolisian. Hal ini tampak dari banyaknya kasus-kasus serupa yang diselesaikan oleh masyarakat di nagarinya masing-masing atau secara adat tanpa harus dilaporkan. Adapun kasus-kasus yang sampai ke kepolisian adalah kasus-kasus yang dinilai masyarakat kerugiannya sudah cukup besar atau pengulangan tindak pidana

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80

<sup>22</sup> Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2019, hlm. 21.

<sup>23</sup> G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, "*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

yang sama oleh pelaku yang sama, dan apabila tidak ditemukan kesepakatan dalam musyawarah.

Berdasarkan fakta ini, maka dapat dipahami bahwa jika dilihat dari sudut pandang tercapainya rekonsiliasi dan perbaikan kerugian dari pihak korban, maka penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Pasaman baik telah berjalan secara efektif. Penegakan hukum sendiri pada dasarnya adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>24</sup> Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>25</sup>

Adapun jika ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>26</sup>

Jika dikaitkan dengan penerapan keadilan restoratif, dimana peran serta masyarakat secara aktif dilibatkan dalam penerapannya, maka menurut penulis dalam hal ini penegakan hukum secara *Restorative Justice* merupakan penegak hukum dalam pengertian luas secara subjeknya, dimana melibatkan semua komponen masyarakat dan siapa saja yang memiliki hubungan hukum dari norma hukum yang ada. Artinya, dalam arti luas penegakan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice* ini tidak hanya harus dilakukan oleh aparat hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan sebagainya, namun juga harus dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat yang terikat dengan norma-norma hukum yang ada. Sehingga, jelas dalam hal penerapannya, *Restorative Justice* sangat bergantung dengan sinergi dari semua pihak demi tegaknya hukum.

Adapun pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.<sup>27</sup>

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat penuh menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 46

<sup>27</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76.

kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian penegakan hukum dilihat dari objeknya ini, maka jelas pengertian penegakan hukum secara luas dan total adalah apa yang dikehendaki dari adanya penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam menegakkan hukum dimana dalam pendekatan *Restorative Justice*, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, bukan keadilan formal saja, namun juga keadilan-keadilan yang selama ini tersembunyi dibalik keadilan formal tersebut. Misalnya, jika dalam penegakan hukum konvensional, yang dikatakan adil dalam penegakan hukum adalah, ketika terjadi kejahatan, maka pelaku kejahatan ditangkap lalu diberi sanksi/hukuman. Hal ini berlaku dalam penegakan hukum secara formal. Akan tetapi, penegakan hukum seperti ini melupakan kenyataan bahwa dalam peristiwa pidana, tidak hanya ada satu pihak yaitu pelaku saja, melainkan juga ada pihak korban yang mesti ditegakkan keadilan baginya. Dalam penegakan hukum secara formal yang biasa berlaku, penegakan hukum dengan memberi sanksi kepada pelaku dianggap telah menuntaskan segala akibat dari kejahatan. Padahal kenyataannya, dari sisi korban sebagai pihak yang paling dirugikan akibat adanya kejahatan, tidak mendapatkan apapun. Mereka kehilangan banyak hal, mengalami kerugian namun tidak diberi ganti kerugian dan tidak dipulihkan keadaannya seperti sedia kala.

Adanya pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan *Restorative Justice*, maka diharapkan keadilan yang selama ini tidak pernah tersentuh, yakni keadilan bagi korban yang paling banyak mendapatkan kerugian, dapat ditegakkan seadil-adilnya dengan membuka diskusi di antara para pihak (korban dan pelaku) mengenai jalan apa yang paling baik bagi keduanya untuk menuntaskan peristiwa yang telah terjadi. Selain itu, dalam penerapannya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif juga menghendaki adanya keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat baik dalam kapasitasnya sebagai penengah maupun sebagai pengawas berjalannya *Restorative Justice* dengan baik. Jika semua elemen bersinergi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, maka bukan tidak mungkin apa yang menjadi tujuan dari hadirnya pendekatan keadilan restoratif ini, termasuk saat diterapkan pada penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di wilayah Kabupaten Pasaman dapat tercapai.

Pada praktiknya hal ini tidak mudah dilaksanakan, ada banyak syarat bagi terlaksananya *Restorative Justice* dengan baik salah satunya adalah pengakuan dan rasa bersalah dari pelaku kepada korban dan janji tidak mengulangi perbuatan yang sama. Hal ini menjadi syarat dari diterapkannya pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Pengakuan dan penyesalan yang dimaksud di sini adalah penyesalan yang sebenar-benarnya dan pengakuan bersalah serta janji tidak akan mengulangi hal yang sama. Di sinilah terkadang terdapat kesulitan perihal menilai kesungguhan penyesalan seseorang. Terkadang penyesalan yang diungkap oleh seseorang tampak begitu meyakinkan saat diucapkan, namun ternyata dalam hatinya tidak sungguh-sungguh itu, sehingga dampaknya lagi-lagi pelaku mengulangi kejahatan yang sama.

Syarat berikutnya adalah adanya pengawasan dan kontrol sosial dari masyarakat. Pelaku tindak pidana yang penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan *Restorative Justice* harus diawasi gerak-geriknya oleh masyarakat, dalam artian pelaku diserahkan kepada masyarakat pemulihan kelakuannya agar menjadi lebih baik. Jika masyarakat tidak memperhatikan perkembangan tingkah laku pelaku, maka pelaku mungkin saja akan mengulangi kembali perbuatannya karena menganggap masyarakat sudah lengah dan tidak akan mengawasinya lagi.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 79

Selain itu, Negara dalam hal ini pemerintah perlu memperhatikan hal ini dengan pandangan yang luas karena kejahatan merupakan gejala sosial maka penanggulangannya tidak hanya melalui hukum pidana saja, untuk mengurangi faktor-faktor penyebab Anak melakukan kejahatan khususnya pencurian, misalnya bagi anak-anak yang putus sekolah, maka anak-anak ini perlu dilanjutkan kembali sekolahnya atau diberikan pendidikan yang lain dan dibimbing untuk memiliki kegiatan positif. Pada anak-anak pelaku pencurian yang disebabkan karena himpitan ekonomi, anak-anak semacam ini perlu dibimbing untuk menemukan skill bagi mereka yang dapat digunakan mencari penghidupan dengan baik.

Atas dasar ini, maka jelas bahwa ada begitu banyak faktor bagi keberhasilan sebuah *Restorative Justice* agar dapat diterapkan dengan optimal dalam penegakan hukum di masyarakat termasuk dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Pasaman. Oleh karenanya, ke depannya tentu diharapkan adanya peran aktif seluruh aparat hukum termasuk juga masyarakat untuk memastikan semua unsur dari penerapan *Restorative Justice* ini dapat berjalan secara maksimal sehingga penerapannya dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan baik dari sisi memenuhi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat maupun dari sisi perbaikan moral bagi pelaku serta pengurangan angka kriminal di masyarakat.

Atas dasar ini, maka jelas bahwa ada begitu banyak faktor bagi keberhasilan sebuah keadilan restoratif agar dapat diterapkan dengan optimal dalam penegakan hukum di masyarakat termasuk dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Pasaman. Oleh karenanya, ke depannya tentu diharapkan adanya peran aktif seluruh aparat hukum termasuk juga masyarakat untuk memastikan semua unsur dari penerapan keadilan restoratif ini dapat berjalan secara maksimal sehingga penerapannya dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan baik dari sisi memenuhi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat maupun dari sisi perbaikan moral bagi pelaku serta pengurangan angka kriminal di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya hukum berjalan dalam sebuah sistem hukum dapat ditentukan dan dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>29</sup>

Untuk memastikan penegakan hukum pada tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Pasaman melalui keadilan restoratif bisa berjalan secara efektif, maka diperlukan sinergi dari berbagai pihak mulai dari penegak hukum sampai dengan masyarakat itu sendiri, untuk memastikan keadilan restoratif bisa berjalan sesuai dengan tujuan diterapkannya. Jika dianalisis lebih lanjut, dari sisi substansi hukumnya sendiri, sampai saat ini dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang telah berlaku lebih dari 10 tahun perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum di Indonesia. Menurut analisis penulis perlu dirumuskan aturan hukum yang lebih aktual dan komprehensif terkait hal ini. Adapun dari sisi struktur penegak hukum, masalah terjadi seputar jumlah anggota kepolisian yang kurang atau tidak cukup dibandingkan dengan banyak kasus yang dihadapi. Sementara dari sisi masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum sadar hukum yang pada akhirnya membuat penarapan keadilan restoratif tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, masih diperlukan perbaikan pada sistem hukum di Indonesia agar semua hambatan-hambatan di atas dapat dihilangkan.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang ..... Op.Cit*, hlm. 8

Selain persoalan penegakan hukum, maka sangat relevan jika efektivitas penerapan keadilan restoratif ini ditinjau dari sudut pandang sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, sebab hukum mesti dibangun secara padu dan *continue*, serta berwawasan global.<sup>30</sup> Ketiga unsur pembangunan sistem hukum ini mesti dipastikan penataan dan pengaturannya secara padu dan berkelanjutan mengingat sistem adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.<sup>31</sup> Adapun substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.<sup>32</sup> Sementara budaya hukum ialah ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka.<sup>33</sup>

Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum Friedman ini, maka efektifnya suatu hukum termasuk penerapan keadilan restoratif sebagai salah satu jalan penyelesaian perkara pidana, adalah dengan memastikan eksistensi dan penataan ketiga unsur sistem hukum di atas dengan baik. Artinya, agar penerapan keadilan restoratif pada penyelesaian tindak pidana pencurian anak di Kabupaten Pasaman berjalan dengan efektif, maka unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum harus berjalan dengan baik secara berkesinambungan.

Faktanya, sebagaimana hasil penelitian yang telah diungkap pada sub bab sebelumnya, dari sisi struktur yakni personil kepolisian sebagai penegak hukum, jumlahnya masih sangat terbatas dimana berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pasaman, Sat Reskrim Polres Pasaman jumlah anggotanya 23 Orang, sementara itu wilayah 6 Polsek masing-masing anggotanya 1 yaitu Kanit Reskrim saj) sementara Unit PPA 2 orang terdiri dari 1 satu Petugas laki-laki dan 1 Polwan. Maka, dari sisi jumlah personil tentu masih sangat terbatas dibanding dengan tindak pidana yang ada.

Dilihat dari sisi substansi, maka sebenarnya telah ada payung hukum bagi pihak Kepolisian untuk menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu Peraturan Kepolisian Nomor. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan aturan ini, pihak kepolisian dapat menerapkan penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif bahkan di tahap penyelenggaraan fungsi reserse kriminal dan penyelidikan. Artinya, tidak harus sampai pada proses penyidikan atau pun diversi. Aturan ini tentu menjadi landasan bagi Kepolisian untuk berupaya secara optimal untuk menangani perkara-perkara yang dimungkinkan untuk diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

Adapun dilihat dari sisi budaya (*culture*), sebenarnya masyarakat Minangkabau justru sudah jauh lebih lama mengenai konsep keadilan restoratif sebagai metode penyelesaian perkara-perkara pidana adat yang terjadi di masyarakat. Hal ini tampak dari adanya kebiasaan

---

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: a Social Perspective*, Russel Sage Foundation: Newyork, 1975, hlm. 16

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>32</sup> Abdul Halim Barkatullah, Abdul Halim Barkatullah. "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum", *Jurnal UKSW*, 2013, hlm. 18

<sup>33</sup> Farida Sekti Pahlevi, Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman", *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 33

masyarakat untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana adat secara musyawarah dan mufakat. Hal ini juga tampak dari hasil penelitian yang diungkap di atas, dimana masyarakat lebih memilih jalan musyawarah dalam menangani perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Pasaman. Hanya saja, ke depannya tetap perlu dilakukan upaya agar untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, termasuk anak-anak sehingga tidak lagi terjadi tindak pidana yang sama dan angka tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Pasaman dapat berkurang.

Berbagai pihak mesti mengupayakan agar struktur hukum yang terdiri dari aparat hukum, perangkat hukum dan lembaga-lembaga hukum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar dalam menerapkan keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana pencurian oleh anak di Kabupaten Pasaman. Substansi hukum berupa aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis juga harus dipastikan dijalankan dengan baik oleh para penegak hukum. Adapun yang paling utama adalah membentuk budaya hukum masyarakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum. Budaya hukum yang terbentuk di masyarakat akan sangat menentukan suatu hukum berjalan dengan efektif atau tidak. Oleh karenanya, berbagai pihak senantiasa harus terus mengupayakan edukasi hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama dalam penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di masyarakat.

Kedepannya, diharapkan penerapan pendekatan *Restorative Justice* ini dapat terus berjalan secara efektif sesuai tujuan hukum itu sendiri dan diharapkan adanya sinergi dari pemerintah, masyarakat dan penegak hukum untuk diterapkannya pendekatan *Restorative Justice* ini secara lebih optimal. Hal ini menjadi penting karena, pendekatan *Restorative Justice* adalah pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana terutama yang dilakukan oleh anak yang paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dan nilai-nilai luhur yang dipegang oleh masyarakat. Selain itu, dari jumlah data kasus yang ada hampir semuanya sudah diselesaikan melalui pendekatan restoratif sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapannya sudah berjalan secara efektif yang dibuktikan adanya penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak melalui tahap penyelidikan, penyidikan, dan penyelesaian oleh Bhabinkamtibmas, serta kekeluargaan di Masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari adanya penyelesaian perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui tahap penyelidikan, penyidikan, penyelesaian oleh Bhabinkamtibmas dan penyelesaian secara kekeluargaan di masyarakat.

Efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pasaman sudah efektif untuk menyelesaikan sebagian besar dari kasus pencurian yang dilakukan Anak di wilayah Kabupaten Pasaman.

## **REFERENSI**

- Abdul Halim Barkatullah, Abdul Halim Barkatullah. "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum", *Jurnal UKSW*, 2013.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2011.

- Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Fardiansyah, dkk, "Parental Responsibility of Children Crime in Indonesian Criminal Adat Law" *Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 50: No. 4, Article 2*, 2020.
- Farida Sekti Pahlevi, Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, "*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Guntarto Widodo, Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1*, 2016.
- Howard Zehr, *Changing lenses: A New Focus for Crime and justice*, Herald Press, Waterloo, 1990.
- Hutauruk, Rafinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ismansyah, Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian, *Jurnal Demokrasi, Vol.7, No.2*, 2008.
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: a Social Perspective*, Russel Sage Foundation: Newyork, 1975.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2014.
- Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*", Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Editama, Jakarta, 2009.
- Martha Lalungkan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lex Crimen*, Vol. IV No. 1, 2015.
- Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2019.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ryanto Ulil Anshor, Dkk, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2000.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPF, Yogyakarta, 2000.